

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jauh sebelum peristiwa pengeboman gedung World Trade Centre (WTO) terjadi di Amerika Serikat dan mengguncang dunia, Indonesia telah mengalami hal serupa yang terjadi pada tahun 1998, pengeboman di Gedung Atrium Senin kemudian pada tahun 1999, terjadi kembali di Plaza Hayam Wuruk dan tepat setahun sebelum peristiwa 11 September tersebut, di tahun 2000, Indonesia juga mengalami tetor bom di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Duta Besar Filipina. Peristiwa teror ini juga terjadi di belahan penjuru dunia yang lain. Amerika Serikat sebagai negara terkuat dunia saat ini menyatakan perang terhadap segala bentuk kegiatan teror dan para pelakunya. Hal ini kemudian diikuti oleh berbagai negara di belahan penjuru dunia termasuk didalamnya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat fokus dan serius dalam melawan terorisme. Hal ini dibuktikan dengan begitu aktifnya Indonesia menggalang kerjasama regional dengan negara-negara anggota ASEAN, kemudian ditingkatkan Internasional Indonesia fokus pada kerjasama sistem pertahanan dan informasi juga teknologi guna menghadapi para teroris dengan segala aksi dan teknologi yang mereka miliki. Selain itu, kerjasama yang lebih khusus lagi juga dilakukan oleh Indonesia secara bilateral maupun multilateral agar segala bentuk kegiatan terorisme dan para pelakunya dapat segera dimusnahkan.

Apa yang dilakukan oleh Indonesia ini bukanlah tanpa alasan, sebab pasca peristiwa 11 September di Amerika, Indonesia kembali diguncang oleh aksi teror sejenis dengan adanya peristiwa Bom Bali I ditahun 2002 dan Bom Bali II ditahun 2005, di tahun 2003-2004 terjadi peristiwa peledakan di Hotel JW. Marriot dan Kantor Kedutaan Australia, kemudian di tahun 2009 kembali JW. Marriot dan Ritz Carlton menjadi sasaran kegiatan para teroris serta banyak tempat lain di negeri ini yang menjadi sasaran aksi teror. Sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian hingga kini Indonesia merupakan negara yang sangat aktif memerangi terorisme. Kemudian pula, ternyata Indonesia pula yang menjadi tempat banyak diketemukan kegiatan-kegiatan para anggota teroris termasuk menjadi tempat persembunyian, tempat latihan perang, bahkan sebagai tempat perekrutan anggota teroris baru dan menjadi rumah tinggal mereka. Sangat disayangkan memang, ternyata negara dengan dasar negara Pancasila dan berpenduduk mayoritas muslim ini justru menjadi tempat banyak ditemukannya para teroris dan banyak masyarakat yang berhasil di rekrut menjadi calon teroris baru dan berlatih ke luar negeri termasuk berlatih cara merakit bom. Seharusnya negeri ini adalah negeri yang damai dan meyebar kedamaian sebab Pancasila sendiri mengayomi masyarakat tanpa memandang asal dan ras mereka, disisi lain muslim khususnya islam mengajarkan saling mencintai sesame dan bukan membunuh. Mengingat korban dari sasarn teror yang terjadi di Indonesia adalah orang asing, maka dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan teror ini berskala internasional dan diatur dengan sangat rapi.

Kenyataan tersebut didukung dengan diyakininya sebuah fakta bahwa kelompok teroris yang paling bertanggung jawab atas segala peristiwa teror yakni

Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia. Banyak pula kalangan menyebutkan bahwa JI sangat erat kaitannya dengan kelompok teroris internasional Al Qaeda yang bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan teror di berbagai negara. Laporan agen intelejen Singapura dan Malaysia menyatakan bahawa Al Qaeda masuk ke wilayah Asia Tenggara melalui JI dimana rata-rata para pemimpin JI adalah orang Indonesia.¹

Sejatinya, gerakan terorisme di Indonesia dan mengancam kedaulatan negara telah terjadi sejak lama. Tidak hanya sebatas mulai tahun 2000an saja. Kegiatan terorisme ini telah muncul sejak awal-awal kemerdekaan yang ditandai dengan kudeta, sabotase, penculikan, dan lain sebagainya yang terjadi hampir diseluruh pelosok negeri.² Kemudian pada masa orde baru, gerakan teror banyak didominasi oleh gerakan islam radikal pada tahun 1970 hingga 1980 menjelang awal 1990an.

Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mencegah gerakan terorisme berkembang dan menjalar pada setiap lini kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut berupa terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang terorisme, peraturan-peraturan lain yang terkait.

Selain dengan peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, ada upaya lain yang juga tak henti dilakukan yakni dengan memperkuat keamanan dan pertahanan negara. Salah satu yang menjadi garda utama pemerintah dalam melindungi bangsa serta negara dari ancaman terorisme adalah

¹ Djelantik Sukawarsini, 2010, Terorisme, Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan nasional, Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, hal. 2.

² Surya Bahkti, Agus, 2014, Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Daulat Press: Jakarta, hal. 10.

Kepolisian Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas kepolisian yang senada dengan Pasal 2, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka kepolisian membentuk suatu satuan khusus yang menangani kejahatan terorisme ini. Penanganan secara khusus ini kemudian dilakukan oleh suatu satuan Detasement Khusus 88 Anti Teror (Densus 88AT). Pasukan ini dibentuk dengan mendasarkan pada Surat Keputusan (selanjutnya disingkat Skep) Kapolri No. 30/VI/2003, tertanggal 20 Juni 2003. Keberadaan surat keputusan ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Terorisme atau yang sering kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Anti Terorisme. Keberadaan undang-undang dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolri ini mempertegas kedudukan kepolisian sebagai garda depan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Sebagai pasukan khusus anti teror, maka Detasement 88 (Densus 88) memiliki tugas khusus yang sedikit berbeda dengan tugas kepolisian pada umumnya. Tugas Detasement 88 meliputi tindakan preventif, deradikalisasi, represif, dan rehabilitasi. upaya pertama dilakukan dengan mencegah wilayah dan masyarakat dari terpengaruh paham radikal yang berujung pada kegiatan terorisme dengan melakukan cegah dini *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya yang dikenal dengan upaya preventif. Densus 88, juga melakukan suatu tindakan yang bertujuan mengubah paham radikal dari suatu kelompok masyarakat yang dikenal dengan istilah deradikalisasi. Upaya represif kemudian dilakukan apabila telah terjadi peristiwa peledakan bom atau teror dengan

melakukan penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara, hingga mengirim berkas perkara ke Kejaksaan. Terakhir adalah upaya rehabilitasi yakni mengembalikan daerah yang terkena dampak teror kembali pada keadaan seperti semula. Dengan melihat segala penjelasan dan latarbelakang yang penulis jelaskan, maka penulisan skripsi ini penulis beri judul dengan; **UPAYA DETASEMENT 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK TERORISME**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Menilik pada uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis kemudian mengajukan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Detasement 88 dalam mengungkap terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini hanya terbatas pada hukum pidana materiil dan pidana formil yang ruang lingkupnya membahas mengenai pelaksanaan tugas Detasement 88 dalam mengungkap aksi terorisme berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

Tempat penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian Resort Lampung Timur, serta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya Detasement 88 dalam mengungkap kejahatan terorisme berdasarkan Undang-Undang Terorisme Tahun 2003.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan khasanah baru dalam mengenal salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yakni Detasement 88 yang disingkat dengan Densus 88.. Selain itu, penulis berharap bahwa penulisan ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan ketika pada suatu masa nanti akan dilaksanakan penulisan lain yang berkaitan dengan Detasement 88 pada khususnya dan dapat menambah pengetahuan bagi khalayak, masyarakat, akademisi pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atau secara singkat penulis mengharapkan bahwa hasil akhir dari penulisan hukum ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih pikiran guna menghentikan kegiatan yang mengarah pada aksi terorisme serta kegiatan lain yang sejenis dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut serta memecah belah bangsa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Suatu kegiatan penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbale balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan, dan analisis data.³ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh peneliti.⁴

Tujuan utama dari upaya Detasement 88 dalam menanggulangi terorisme adalah untuk menegakkan hukum di Republik Indonesia dengan seadil-adilnya dan menjamin keselamatan serta ketenangan setiap warga negara dalam menjalankan aktivitasnya.

Penegakan hukum adalah memastikan segala ketentuan yang berlaku benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan puncak dari proses penegakan hukum adalah pengawasan dan pelaksanaan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian sebagaimana yang diungkapkan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Kemudian pula Soerjono Soekanto mengungkap bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dimana dalam pelaksanaannya juga diperlukan adanya sanksi yang bersifat represif bersama komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat

³ Sumitro, Ronny H, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.37.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 125.

⁵ Ishaq, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 244

atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan menghormati hak-hak dasar manusia dengan mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan kejahatan.⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bagian dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis yang berisi sekumpulan arti-arti yang akan banyak penulis gunakan dalam penulisan ini. Dalam rangka menyamakan pemahaman akan arti atau makna tersebut, berikut penulis uraikan arti dari istilah-istilah tersebut:

1. Kepolisian

Adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Detasement Khusus 88 Anti Teror

Adalah salah satu korps khusus yang ada di kepolisian yang bertugas untuk menanggulangi tindak pidana luar biasa yaitu tindak pidana terorisme.

3. Upaya

Adalah suatu usaha dan cara yang dilakukan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan apabila telah terjadi maka akan dilakukan pengembalian ke keadaan semula

4. Menanggulangi

⁶ Soerjono, Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hal.3.

Adalah suatu cara untuk menyelesaikan sesuatu yang telah terlanjur terjadi atau sedang terjadi menjadi keadaan yang lebih baik.

5. Terorisme

Adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum dan fasilitas internasional.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada. Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna

kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.